



Judul : Risiko Perppu terlalu besar: Kualitas Pemilu 2019 jangan dikorbankan
Tanggal : Rabu, 12 Juli 2017
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Risiko Perppu Terlalu Besar

Kualitas Pemilu 2019 Jangan Dikorbankan

JAKARTA, KOMPAS — Kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 ditentukan oleh sikap politik DPR dan pemerintah. Kesediaan pemerintah menarik diri dari pembahasan jika musyawarah mufakat gagal dicapai berisiko besar bagi Pemilu 2019.

Sejauh ini, mekanisme pengambilan keputusan terhadap lima isu krusial di RUU Penyelenggaraan Pemilihan Umum baru akan disepakati Rabu (12/7) ini dalam rapat internal Panitia Khusus RUU Pemilu. Forum itu akan membicarakan tiga opsi pengambilan keputusan akhir, yakni musyawarah untuk mufakat, voting (keputusan berdasarkan suara terbanyak), atau opsi pembahasan berakhir buntu dan kembali ke undang-undang pemilu yang lama.

Wakil Ketua Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu Yandri Susanto, Selasa, mengingatkan agar apa pun mekanisme pengambilan keputusan yang diambil tak sampai mengorbankan kualitas persiapan Pemilu 2019. Untuk itu, ia menegaskan, jalan keluar

voting tetap dapat diambil jika musyawarah mufakat tak bisa dicapai. Hal itu dimaksudkan agar pembahasan tak berakhirk buntu.

Sebelumnya, jika pembahasan berakhir buntu tanpa konsensus antarfraksi partai politik di DPR, pemerintah akan menarik diri. Konsekuensinya, UU kepemiluan yang lama akan berlaku. Mengingat Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mengeluarkan putusan tentang pemilu serentak, peraturan pemerintah penganti undang-undang (perppu) pun terpaksa dikeluarkan untuk mengatur klausul tentang keserentakan tersebut.

Opsi itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Senin lalu, seusai rapat kerja dengan Pansus RUU Penyelengga-

raan Pemilu. Tjahjo mengatakan, pemerintah bisa menarik diri dari pembahasan dan mengembalikannya pada undang-undang kepemiluan yang lama. "Pemerintah bisa kembali ke undang-undang lama, sama saja tak ada perubahan," katanya.

Yandri meminta pemerintah dapat berlaku adil dan berlapang dada. "Jangan sampai hanya karena satu pasal (*presidential threshold*) itu saja, lalu semua undang-undang yang dirancang menjadi gagal. Meski dimungkinkan, kembali ke UU lama dan menggunakan perppu itu akan merusak persiapan penyelenggara pemilu," kata Yandri yang berarsal dari Fraksi Partai Amanat Nasional.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini mengatakan, dampak dari kebuntuan pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu akan merepotkan Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara. Pasalnya, ada banyak peraturan teknis terkait pemilu serentak 2019 yang perlu diuruskan KPU tanpa acuan UU yang relevan.

"Detail peraturan teknis akan sulit disusun. Bagaimana pengaturan di tempat pemungutan suara, bagaimana bentuk kertas suara, pengaturan kampanye, dan lain sebagainya, KPU harus bekerja ekstra keras," kata Titi.

Adapun jadwal dan tahapan Pemilu 2019 akan segera dimulai pada Oktober tahun ini. Persiapan teknis yang lama akibat tak adanya UU pemilu yang mengatur keserentakan akan mengganggu keseluruhan jadwal dan tahapan Pemilu 2019.

Yandri mengatakan, posisi politik saat ini masih berseberangan, tak hanya antara partai-partai pendukung pemerintah dan partai nonpemerintah, tetapi juga di internal koalisi partai pendukung pemerintah. Dari hasil pemetaan politik terakhir yang dihimpun, PAN masih berbeda sikap dengan mayoritas rekan koalisi partai pendukung pemerintah.

Namun, sejak kemarin, anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Partai Nasdem, Johnny G Plate, mengatakan, koalisi pendukung pemerintah lainnya (PDI-P, Golkar, Nasdem, Hanura, PPP, PKB) sepakat pada lima isu

krusial dengan ambang batas pencalonan presiden 20 persen perolehan kursi atau 25 persen perolehan suara sah nasional, sistem pemilu proporsional terbuka, ambang batas parlemen sebesar 4 persen perolehan suara sah nasional, metode konversi suara ke kursi Sainte Lague Murini, dan alokasi kursi per daerah pemilihan 3-10.

Adapun Gerindra, Demokrat, dan PKS selaku partai nonpemerintah menginginkan ambang batas pencalonan presiden 10 persen kursi atau 15 persen perolehan suara sah nasional, sistem pemilu proporsional terbuka, ambang batas parlemen sebesar 4 persen, metode konversi suara ke kursi Sainte Lague Murini, dan alokasi kursi per dapil 3-8.

Menurut anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi PDI-P, Arif Wibowo, paket voting perlu di siapkan sejak awal sebagai langkah antisipasi jika musyawarah mufakat tak bisa tercapai. Pasalnya, berdasarkan pemetaan politik saat ini, perbedaan antara fraksi pendukung pemerintah dan nonpemerintah cukup sulit disatukan. (AGE/GAL/NTA)